BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA
Alamat :Jl. H. Amir No. 145 RT. 08 Kel. Kebun Sari
Kec. Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Telp.0527- 6060083
E-mail : set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id

Amuntai, 4 September 2023

Nomor : 041/PM.00.02/K.KS-06/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara

di-

Amuntai

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); dan
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah memasuki tahapan penyusunan DPTb dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan pendataan DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Melakukan pencermatan terhadap kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK dan pengecekan data pada DPT di tempat asal pemilih;
2. Meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih;
3. Memeriksa kelengkapan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih dan mengunggah dokumen tersebut dalam Sidalih;
4. Memberikan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada Pemilih DPTb;
5. Menyusun DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Pemilih Tambahan;
6. Mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal;
7. Melakukan Rekapitulasi DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan; dan
8. Menyampaikan Hasil Rekapitulasi DPTb tersebut pada setiap bulannya kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua,
Koordiv. HP2H

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI UTARA KETUA

Syardani

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

LEMBAR SERAH TERIMA SURAT

Perihal	Imbauan penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024
Nomor Surat	041/PM.00.02/K.KS-06/09/2023
Tanggal Surat	4 September 2023
Pengantar **Tgl.**	
Penerima **Tgl.**	Kpu Kab. HSU.

Tanda Terima,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara